

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam era modern ini, hampir setiap aspek kehidupan manusia bergantung pada keberadaan listrik. “Energi listrik telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari saat kita bangun tidur hingga kembali terlelap di malam hari”.¹ Listrik memberi daya pada berbagai perangkat seperti lampu, pemanas air dan peralatan dapur yang membantu kita memulai hari dengan lebih nyaman. Tanpa listrik, banyak hal kecil yang kita anggap sepele menjadi sulit dilakukan.

Dalam keseharian, hampir semua aktivitas kita bergantung pada keberadaan energi listrik. Ketika kita berangkat kerja atau sekolah, kendaraan listrik atau transportasi umum yang menggunakan energi listrik menjadi pilihan utama. Di tempat kerja, listrik menggerakkan komputer, lampu, dan peralatan kantor lainnya, menciptakan lingkungan kerja yang efisien. Di rumah hiburan seperti televisi, internet dan perangkat streaming juga berfungsi karena energi listrik, menjadikannya sebagai sumber rekreasi yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Bahkan dalam sektor kesehatan, listrik berperan krusial dalam penyediaan peralatan medis yang vital untuk diagnosis dan perawatan pasien.

¹<https://sunenergy.id/manfaat-listrik-dalam-kehidupan-sehari-hari>, Diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

Ketika malam menjelang, listrik kembali berperan penting, memberikan pencahayaan yang membuat rumah terasa aman dan nyaman. Kehadiran lampu-lampu yang menerangi jalan serta berbagai perangkat elektronik yang menyemarakkan suasana menjadikan malam hari bukan hanya waktu untuk istirahat, tetapi juga untuk bersosialisasi dan beraktivitas lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa energi listrik bukan sekadar sumber daya tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang mendukung kualitas hidup kita dalam setiap aspek dari pagi hingga malam tiba.

Seiring dengan perkembangan teknologi, ketergantungan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Tanpa listrik, banyak layanan dan fasilitas akan terganggu. Oleh karena itu, infrastruktur listrik harus dibangun dan dikelola dengan baik. Pengelolaan yang bijaksana mencakup penerapan teknologi terbaru dan praktik berkelanjutan untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan dapat diandalkan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan hidup, tetapi juga mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Dengan infrastruktur listrik yang kuat dapat mendukung inovasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan memajukan sektor-sektor penting lainnya dalam masyarakat.

Di Indonesia, peran sentral dalam pengelolaan, produksi dan distribusi tenaga listrik dipegang oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi. “Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara adalah salah satu perusahaan milik negara yang

beroperasi dalam sektor energi listrik”.² Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara menjadi sangat penting untuk penyediaan energi di Indonesia ini. Listrik yang dihasilkan disalurkan melalui jaringan distribusi yang sangat luas yang terdiri dari instalasi tiang listrik dan jaringan kabel yang menjangkau berbagai pelosok wilayah. Jaringan inilah yang berfungsi krusial dalam mengantarkan energi listrik dari jalur transmisi ke setiap titik konsumen, baik rumah tangga maupun industri.

Pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik merupakan aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di Indonesia, diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan untuk menggunakan atau melintasi tanah milik pribadi. Hak ini mencakup penggunaan ruang di atas maupun di bawah permukaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan tenaga listrik. Tujuan utama dari hak ini adalah untuk memastikan penyaluran listrik dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau.

Namun, dalam praktiknya tidak semua pemilik tanah setuju dengan pemasangan tiang listrik oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi. Sebagian dari mereka

² <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/pt-perusahaan-listrik-negara-persero>, Diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

merasa bahwa keberadaan tiang listrik di lahan mereka dapat mengganggu penggunaan lahan dan lingkungan sekitar. Salah satu contoh pemilik tanah yang tidak setuju dengan kasus pemasangan tiang listrik yaitu di halaman rumah Z. Adapun kronologi ketidaksetujuan pemasangan tiang listrik Oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi di tanah milik Z sebagai berikut:

Kasus ini berawal dari keluhan seorang warga berinisial Z mengenai keberadaan tiang listrik yang berdiri di halaman depan rumahnya. Keadaan ini mendorong Z untuk menyampaikan pengaduan resmi kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi. Dalam laporannya, Z secara spesifik mengutarakan keberatannya terhadap penempatan tiang listrik yang dinilai berada di tengah-tengah area halaman rumahnya. Penempatan yang tidak lazim ini, menurut Z, telah menimbulkan gangguan serius, terutama terkait akses dan area parkir serta secara signifikan mengurangi nilai estetika atau keindahan rumah yang bersangkutan.³ Menurut H. Abdul Hariss, bagi warga masyarakat yang masih memiliki tanah yang cukup luas tidaklah terlalu bermasalah dalam pengelolaannya maupun dalam pembangunan fisik tempat tinggal maupun tempat usaha. Namun sebaliknya bagi mereka yang memiliki tanah yang tidak terlalu luas tetapi memiliki keinginan mengelola ataupun mendirikan tempat tinggal dan/atau tempat usaha kadang menghadapi permasalahan.⁴ Salah satu permasalahan nyata yang kerap muncul adalah tidak semua pemilik tanah setuju dengan pemasangan tiang listrik oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (PT PLN UP3) Kota Jambi di lahan mereka, yang tentu saja dapat menghambat rencana pengembangan atau pembangunan di atas properti tersebut.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap penyediaan listrik oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi seringkali berkaitan dengan kurangnya komunikasi dan sosialisasi

³ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--masyarakat-puas-ombudsman-jambi-selesaikan-laporan-tiang-listrik-pln>, Diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

⁴ Abdul Hariss, Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 14, Nomor 04, 2014, Hal. 126.

yang efektif mengenai berbagai manfaat jangka panjang dari pelayanan listrik yang lebih baik. Masyarakat sering kali tidak menyadari pentingnya infrastruktur kelistrikan sebagai penunjang pembangunan yang berkelanjutan. Informasi yang minim mengenai prosedur pemasangan jaringan listrik dan pengadaan tanah membuat masyarakat merasa terasing dari proses yang seharusnya melibatkan mereka secara aktif.

Pendirian jaringan listrik yang melibatkan penggunaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini, pengadaan tanah tidak hanya dilakukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kenyamanan hidup bagi masyarakat.

Dengan demikian, penting bagi Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi dan menjelaskan prosedur yang berlaku. Melalui pendekatan komunikasi yang lebih transparan dan sosialisasi yang intensif, pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dapat mengurangi ketidakpuasan masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan manfaat dari keberadaan

jaringan listrik. Seiring dengan pelaksanaan Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kolaborasi yang baik antara pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi akan sangat berpengaruh dalam menciptakan kondisi yang harmonis dan saling menguntungkan.

Jika dilihat isi dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam hal penguasaan tanah oleh perusahaan, khususnya dalam hal ini Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi, seringkali pemilik tanah harus menghadapi kerugian yang signifikan.

Di Kota Jambi, pemasangan tiang listrik di lahan masyarakat kerap memicu konflik. Banyak pemilik tanah merasa bahwa kompensasi ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dan jauh dari kata adil. Ketegangan ini semakin meningkat akibat penerapan kontrak baku yang dianggap merugikan pihak warga. “Bentuk kontrak yang digunakan ialah kontrak baku atau dengan kata

lain merujuk pada standarisasi bentuk dan isi yang telah dipersiapkan oleh salah satu pihak saja”.⁵

Dikatakan bentuk perjanjian yang isi serta ketentuannya telah distandarisasi dan dipersiapkan sepenuhnya oleh salah satu pihak saja, sehingga menempatkan masyarakat dalam posisi tawar yang lemah dan merasa hak-hak mereka terkait nilai ganti kerugian kurang terakomodasi secara proporsional. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari hilangnya hak atas tanah hingga berkurangnya nilai ekonomis lahan tersebut.

Kompensasi berupa ganti kerugian yang layak dan adil kepada pemilik tanah merupakan aspek krusial dalam setiap proyek pembangunan, terutama apabila terjadi pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan yang diatur dalam Pasal 26 ayat

⁵ Abdul Hariss, dkk, Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi *Shopee*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 02, 2022, Hal. 304.

(1), instansi yang memerlukan tanah diwajibkan untuk mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan. Hal ini memberikan dasar hukum bagi instansi untuk melakukan penguasaan tanah yang diperlukan demi proyek-proyek yang bersifat publik. Proses pengadaan tanah ini tidak bersifat sembarangan, melainkan melalui tahapan yang jelas dan terstruktur.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah mencakup beberapa langkah penting, yang meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan serta pemanfaatan tanah yang ada, penilaian ganti kerugian, hingga musyawarah penetapan ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang terkena dampak. Proses ini menjamin bahwa hak pemilik tanah diperhatikan dan dilindungi melalui pemberian ganti kerugian yang adil. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditekankan bahwa setelah penetapan lokasi, pemilik tanah hanya dapat mengalihkan haknya kepada instansi yang memerlukan tanah, dan proses ini harus dilakukan melalui Lembaga Pertanahan. Ini menandakan bahwa ada kontrol yang ketat terhadap pengalihan hak tanah untuk memastikan transparansi dan keadilan.

Pentingnya pengaturan ini menjadi lebih jelas pada Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa pengalihan hak tanah harus dilakukan dengan pertimbangan atas ganti kerugian yang ditetapkan pada saat pengumuman penetapan lokasi. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian bagi pemilik tanah, tetapi juga mendasari bahwa setiap langkah dalam proses pengadaan tanah dilakukan dengan pertimbangan yang adil, untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Pasal 27 ini menciptakan kerangka kerja yang teratur dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum, sambil tetap menghormati hak-hak individu pemilik tanah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur secara rinci mengenai pihak-pihak yang berhak menerima ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah. Salah satu pasal yang penting dalam hal ini adalah Pasal 27 ayat (2), yang menjelaskan kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhak. Namun, tidak hanya Pasal 27 yang mengatur isu ini, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga memiliki peranan penting dalam menentukan pihak-pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Pengumuman atau verifikasi dan perbaikan yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29, memberikan dasar yang jelas bagi Lembaga Pertanahan untuk menetapkan hak-hak individu atau badan hukum yang terpengaruh oleh pengadaan tanah tersebut.

Dalam praktiknya, pengaturan di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini memastikan bahwa proses penetapan pihak yang berhak dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Lembaga Pertanahan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi yang cermat terhadap data dan informasi yang ada, guna menentukan siapa saja yang memang layak untuk mendapatkan ganti kerugian. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, implementasi dari kedua pasal ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak pemilik tanah, sekaligus mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam banyak kasus pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi, seringkali muncul sorotan kritis dari masyarakat Kota Jambi terkait proses pelaksanaan di lapangan. Ada kesan bahwa pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi terkesan mengabaikan kepentingan pemilik tanah yang terkena dampak langsung dari proyek pemasangan tiang tersebut. Situasi ini tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan yang signifikan di kalangan masyarakat Kota Jambi, terutama bagi para pemilik lahan yang merasa hak atau kenyamanan mereka tidak sepenuhnya dihargai, disosialisasikan atau diberikan kompensasi (ganti rugi) yang layak dalam proses pembangunan

infrastruktur kelistrikan yang sebenarnya sangat penting untuk kepentingan publik.

Masyarakat Kota Jambi telah mengungkapkan keluhan terkait pemasangan tiang listrik yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan tanpa melalui izin atau sosialisasi yang memadai. Data yang berkaitan dengan keluhan masyarakat terhadap pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi yaitu pada tahun 2022, keluhan tersebut tercatat hanya 1 (satu) kasus, namun mengalami peningkatan yang cukup mencolok pada tahun 2023 dengan total 5 (lima) kasus. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian masyarakat terhadap isu legalitas pemasangan tiang listrik.⁶ Meskipun demikian, situasi berbalik pada tahun 2024, ketika jumlah keluhan kembali menurun drastis menjadi hanya 1 (satu) kasus.⁷

Dengan adanya data keluhan masyarakat terkait pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi maka penting untuk penerapan hukum dan perlindungan hak-hak pemilik tanah menjadi semakin mendesak. Masyarakat Kota Jambi membutuhkan jaminan bahwa setiap penguasaan

⁶Handari, *Wawancara*, Supervisi Konstruksi Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi, Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi, Sabtu, 23 Agustus 2025, Pukul 13.20 WIB.

⁷Ibnu Kholdun, S.H., M.H, *Wawancara*, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Propinsi Jambi, Sabtu, 23 Agustus 2025, Pukul 13.20 WIB.

tanah harus disertai dengan proses yang adil dan transparan serta kompensasi yang sesuai dengan nilai tanah yang hilang. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat Kota Jambi sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan.

Hanya dengan cara ini, diharapkan ketidakpuasan pemilik tanah terhadap ganti kerugian dapat diminimalisir dan pengembangan infrastruktur dapat berlangsung tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi untuk melakukan pendekatan yang lebih transparan dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Jambi agar dapat menciptakan pemahaman dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Upaya Penyelesaian Pemasangan Tiang Listrik Tanpa Izin Oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi Dengan Pemilik Tanah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah?
2. Apa kendala dalam upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah.
- b. Untuk menjelaskan kendala dalam upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan dalam ilmu hukum perdata mengenai penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perusahaan

Listrik Negara di Kota Jambi dan juga untuk memperkaya literatur hukum di Universitas Batanghari Jambi serta memberikan informasi berguna bagi pihak-pihak terkait guna meningkatkan proses penyelesaian pemasangan tiang listrik di masa depan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah elemen penting dalam skripsi yang menjelaskan secara terstruktur inti dari judul yang diusulkan. Dengan menyusun kerangka ini, penulis dapat menggambarkan hubungan antara variabel atau konsep, sehingga pembaca memahami arah penelitian dan menghindari kesalahpahaman. Kerangka konseptual ini juga menjelaskan makna komponen judul, memastikan fokus dan tujuan penelitian, serta berfungsi sebagai peta jalan bagi penulis untuk menjaga konsistensi dan menjelaskan latar belakang serta signifikansi penelitian.

Penyusunan kerangka konseptual yang matang adalah langkah strategis dalam skripsi, berfungsi untuk menjelaskan istilah dan konsep dalam judul, serta memastikan pemahaman yang baik bagi pembaca. Kerangka ini penting untuk komunikasi yang efektif dan menghindari kebingungan dalam interpretasi. Adapun kerangka konseptual terkait judul skripsi yaitu upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya merupakan usaha untuk menjauhkan diri dari atau memperbaiki pilihan yang keliru.⁸ Sedangkan menurut Muhammad Ngajenan, upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.⁹ Selain itu juga, upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian upaya dapat diartikan sebagai usaha untuk menjauhkan diri dari pilihan yang keliru atau memperbaikinya, serta sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan. Hal ini mencakup usaha, akal, atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai maksud, mencegah masalah dan mencari solusi.

2. Penyelesaian

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.¹¹ Sedangkan penyelesaian sengketa dapat

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hal. 234.

⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal. 117.

¹⁰Maria Prisila Bete Tae, Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Mengatasi *Stunting* Di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, *Jurnal Poros Politik*, ISSN : 2528-0953, 2024, Hal. 8.

¹¹Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 1.

diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan, melibatkan proses hukum formal dan terstruktur, dimana hakim atau majelis hakim akan memutuskan hasil akhir dari sengketa tersebut. Sebaliknya, penyelesaian non-litigasi menawarkan alternatif di luar sistem peradilan, memanfaatkan berbagai mekanisme seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Metode-metode ini seringkali lebih fleksibel, cepat dan berpotensi menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa dengan fokus pada kesepakatan yang saling menguntungkan daripada putusan yang mengikat secara hukum.

3. Pemasangan Tiang Listrik

Tiang utilitas atau tiang listrik memiliki pengertian yaitu sebuah tiang yang dimanfaatkan untuk menopang kabel jaringan utilitas. Tiang utilitas atau tiang listrik ini banyak orang yang menyebutnya dengan sebutan tiang listrik di bandingkan dengan tiang utilitas.¹³

¹²Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 8.

¹³ <https://www.pabriktianglistrik.com/Berita-Kami/Sejarah-Tentang-Tiang-Listrik.html>, Diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

Dengan demikian, pengertian dari pemasangan tiang listrik adalah proses instalasi struktur penyangga (tiang) yang berfungsi untuk menyalurkan kabel listrik, baik untuk jaringan transmisi tegangan tinggi maupun jaringan distribusi ke rumah atau bisnis. Proses ini mencakup persiapan lahan, pembuatan fondasi, pemasangan tiang, dan penyambungan kabel listrik.

4. Tanpa Izin

Dalam ranah hukum perdata, frasa “tanpa izin” seringkali merujuk pada konsep perbuatan melawan hukum yang secara fundamental diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴ Perbuatan ini terjadi ketika seseorang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Tindakan ini melibatkan kesalahan pelaku dan ada hubungan sebab-akibat yang jelas.¹⁵ Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain sebagai konsekuensi hukum dari tindakan “tanpa izin” tersebut.¹⁶

Jadi, tanpa izin merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur kesalahan serta menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan dan kerugian

¹⁴ Rosa Agustina, dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, Hal. 117.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Harta Kekayaan Indonesia : Didalam perkembangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, Hal. 36.

¹⁶ Rosa Agustina, dkk, *Op.Cit.*, Hal. 117.

yang terjadi. Kondisi ini membuat pelaku memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

5. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang energi kelistrikan merupakan tulang punggung penyediaan energi nasional. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara menetapkan sejumlah strategi bagi keberlanjutan penyediaan dan transisi sumber energi baru.¹⁷ Oleh karena itu, pengertian dari Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi bertanggung jawab atas pembangkitan, penyaluran, dan distribusi listrik di wilayah Jambi.

Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi juga berfokus pada pelayanan pelanggan dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah untuk kemajuan kota. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi memiliki peran dalam memastikan pasokan listrik yang berkelanjutan di wilayah Jambi.

6. Pemilik Tanah

Pemilik tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang mencakup serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang hak

¹⁷ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/pt-perusahaan-listrik-negara-persero>, Diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

untuk melakukan tindakan tertentu terkait dengan tanah yang dimiliki.¹⁸

Sedangkan menurut Iriani, pemilik tanah adalah penguasaan formal yang dimiliki seseorang atas tanah atau lahan, yakni hak yang sah untuk menggunakan, mengolah, menjual dan memanfaatkannya yang dapat diperoleh dari warisan maupun transaksi jual beli.¹⁹

Jadi yang dimaksud dengan Pemilik tanah adalah orang yang memiliki hak atas tanah, yang mencakup kuasa, tanggung jawab, dan batasan yang berkaitan dengan tanah tersebut. Hak ini adalah hak resmi yang mencakup penggunaan, pengolahan, penjualan, dan pengelolaan tanah, yang bisa didapatkan melalui warisan atau proses jual beli.

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan isu yang akan dianalisis dalam penelitian ini, sangat penting untuk menyampaikan landasan teori sebagai dasar bagi pembahasan dalam skripsi ini. Teori ganti rugi menjadi pijakan utama untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek terkait upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi Dengan Pemilik Tanah.

Ganti rugi dalam hukum perdata muncul karena tidak memenuhi kesepakatan dalam sebuah kontrak atau bisa juga muncul karena tindakan

¹⁸Boedi Harsono, *Hukum agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 24.

¹⁹Iriani, Distribusi Kepemilikan Lahan Petani dan Sistem Tenurial di Desa-Kota (Kasus Desa Cibatok 1, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat), *Jurnal Ekuitas*, Volume 12, Nomor 1, 2008, Hal. 18.

yang melanggar hukum.²⁰ Ganti rugi akibat wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi komitmennya, sehingga pihak lain yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum.²¹

Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:²²

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian

Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan, seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

3. Pergantian biaya

Ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak

²⁰M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hal. 11.

²¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 223.

²²*Ibid.*, Hal. 224.

yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

4. Restitusi

Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

5. Quantum meruit

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi.

6. Pelaksanaan perjanjian

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:

1. Ganti rugi nominal
Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.
2. Ganti rugi penghukuman.
Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
3. Ganti rugi aktual.
Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.
4. Ganti rugi campur aduk.
Ganti rugi campur aduk yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.²³

Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi-tingginya mencakup kerugian materiil dan kerugian immaterial.²⁴ Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:²⁵

²³Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hal. 568.

²⁴I Made Heriyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1, Nomor 1*, 2020, Hal. 88.

²⁵Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hal. 223.

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

F. Metodologi Penelitian

Dalam menjalankan sebuah penelitian, adanya metode penelitian sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Metodologi penelitian berperan sebagai alat atau panduan yang penting, memastikan bahwa seluruh proses penelitian dari merumuskan masalah, mengumpulkan data hingga menganalisis dapat berlangsung secara teratur, terstruktur dan logis. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Peter R. Senn yang menyatakan bahwa metodologi merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.²⁶

Dengan memiliki cara penelitian yang tepat, penelitian bisa terarah pada bagian-bagian yang penting terkait masalah yang diteliti, sehingga dapat menghindari kesalahan atau pengamatan yang tidak fokus. Mengingat peran penting dari cara penelitian ini dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan penelitian, berikut adalah cara penelitian yang diuraikan dalam skripsi ini:

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, Hal. 3.

Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah dengan pemilik tanah ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Tipe penelitian hukum sosiologis/empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data primer yaitu informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat atau individu yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti.²⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis permasalahan yang ada. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji upaya penyelesaian yang telah ditempuh oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan pemasangan tiang listrik di lahan-lahan milik warga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai celah-celah yang timbul dalam praktik serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk proses penyelesaian sengketa di masa mendatang.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan tipe empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah ini

²⁷H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 20.

adalah pendekatan *socio-legal research*. Pendekatan *socio-legal research* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.²⁸

Dengan demikian, penelitian ini membahas masalah hukum terkait pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perusahaan Listrik Negara di Kota Jambi, dengan fokus pada penerapan hukum dalam sosial yang lebih luas. Penelitian ini menyoroti hubungan kompleks antara hukum dan faktor sosial, ekonomi serta budaya yang mempengaruhi penyelesaian masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami dinamika ini secara mendalam agar dapat memberikan wawasan menyeluruh tentang fungsi hukum.

3. Sumber Data

Penelitian tentang upaya penyelesaian yang telah ditempuh tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan pemasangan tiang listrik di lahan-lahan milik warga merupakan suatu studi yang mencerminkan interaksi kompleks antara aspek hukum dan praktis di lapangan. Dalam hal ini, penelitian yuridis empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

²⁸*Ibid.*

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan metode krusial dalam pengumpulan data primer, yang menjadi fondasi penting dalam menghasilkan temuan yang akurat dan relevan. Data primer, dalam konteks ini, secara langsung diambil dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. “Sumber utama data lapangan adalah responden yaitu individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang topik penelitian dan bersedia menjawab pertanyaan peneliti”.²⁹

Kualitas data primer ditentukan oleh pemilihan responden yang tepat dan pengelolaan pengumpulan data yang cermat. Penelitian lapangan sangat penting dalam skripsi ini, terutama untuk mengumpulkan data primer yang menjadi dasar pembahasan di Bab IV. Metode wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi langsung, dan keberhasilan penelitian lapangan ini berpengaruh pada kekuatan argumen dan kevalidan temuan di Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang dijadikan sebagai fondasi utama dalam analisis, penelitian ini juga secara ekstensif memanfaatkan bahan hukum sekunder. Analisis terhadap bahan

²⁹*Ibid.*, Hal. 24.

hukum sekunder tersebut berperan penting dalam memperkaya pemahaman peneliti mengenai isu-isu krusial yang relevan, memperkuat argumentasi hukum serta menempatkan penelitian dalam kerangka pemikiran hukum yang komprehensif. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mencakup buku-buku oleh ahli hukum, jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.³⁰

Dalam meneliti upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah, bahan hukum sekunder menjadi fondasi krusial. Penelusuran mendalam dilakukan melalui buku-buku karya para ahli hukum dan pertanahan, peraturan perundang-undangan yang relevan serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan erat dengan permasalahan pokok dalam skripsi ini.

Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder yang komprehensif, mencakup teori-teori yang mendasari sengketa lahan, prosedur pembebasan lahan dan hak-hak pemilik tanah dalam konteks pembangunan infrastruktur publik. Intisari dari berbagai sumber ini kemudian diolah dan dianalisis secara cermat,

³⁰H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hal. 20.

membentuk kerangka teoritis yang kuat dan menjadi landasan dalam merumuskan argumen dan menyusun skripsi secara sistematis.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Dalam skripsi ini, tehnik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang dipilih karena fleksibilitas dan fokusnya pada tujuan tertentu. Peneliti secara sadar memilih responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. “*Purposive sampling*, melibatkan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti dengan tujuan agar sampel mewakili karakteristik utama populasi yang diteliti”.³¹

Mengacu pada prinsip dasar *purposive sampling* dan kriteria yang telah diformulasikan, subjek penelitian yang terpilih sebagai sampel terdiri dari dua responden. Adapun dua responden tersebut antara lain:

- a. Pak Handari sebagai Supervisi Konstruksi Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi.
- b. Pak Dede sebagai Jaringan dan Konstruksi Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi.
- c. Ibnu Khaldun, S.H., M.H, sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi

³¹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal. 198.

Ketiga responden yang dipilih karena merupakan perwakilan dari Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dan pemilik tanah yang terdampak pemasangan tiang listrik tanpa izin, dipandang strategis karena memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait permasalahan yang diteliti. Dengan menggabungkan data dari ketiga responden ini, penelitian diharapkan dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bervariasi, tergantung pada tujuan dan jenis penelitian. Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³²

Untuk itu, dalam penelitian ini metode pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Ciri khas dari wawancara tidak terstruktur ini adalah bahwa peneliti tidak

³²M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, Hal. 85.

menggunakan pedoman wawancara yang kaku atau daftar pertanyaan yang baku.

Sebagai gantinya, panduan utama yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan atau pokok-pokok bahasan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan dengan perwakilan dari Bagian Niaga dan Pemasaran Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi serta pemilik tanah untuk mengembangkan pertanyaan secara natural sesuai alur percakapan dan mendapatkan informasi penting terkait permasalahan upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.³³ Dokumentasi dalam penelitian ini memainkan peran penting sebagai pendekatan krusial dalam mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan. Proses ini bertujuan untuk menginvestigasi upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik

³³H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hal. 16.

Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi yang seringkali menimbulkan konflik dengan pemilik tanah. Dengan menggunakan berbagai metode dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi, termasuk kronologi pemasangan, serta interaksi antara pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dan pemilik tanah.

Selain itu, dokumentasi juga memfasilitasi pengumpulan data sekunder yang mencakup regulasi, kebijakan perusahaan, dan studi kasus sebelumnya yang relevan dengan isu pemasangan tiang listrik tanpa izin. Hal ini sangat penting untuk memahami konteks hukum dan sosial dari masalah yang dihadapi serta untuk mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian yang diambil. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya sekadar alat pengumpulan data, tetapi juga menjadi jembatan untuk menganalisis dampak dari pemasangan tiang listrik tersebut, baik dari segi hukum maupun dari perspektif masyarakat lokal.

Dalam penelitian ini, dokumentasi akan diintegrasikan dalam setiap tahap proses, mulai dari pengumpulan data lapangan sampai analisis hasil. Dokumentasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat dan aplikatif untuk meningkatkan hubungan antara Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dan masyarakat serta mendorong praktik pemasangan infrastruktur yang lebih bertanggung jawab dan beretika. Melalui pemahaman yang mendalam tentang permasalahan ini, diharapkan bisa ditemukan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga konflik yang terjadi dapat diminimalisir di masa depan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian mengenai upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah maka menggunakan *descriptive analytics* (analisis deskriptif). *Descriptive analytics* (analisis deskriptif) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain.³⁴

Descriptive analytics (analisis deskriptif) melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data untuk memahami situasi yang dihadapi, dengan fokus pada pola, tren, dan statistik terkait proses negosiasi serta karakteristik pemilik tanah dalam kasus pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perusahaan Listrik Negara di Jambi. Informasi ini penting untuk memahami kompleksitas masalah dan merumuskan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hal. 35.

strategi penyelesaian yang efektif, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya penyelesaian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan umum tentang pemasangan tiang listrik tanpa izin, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian pemasangan tiang listrik tanpa izin, sub bab bentuk-bentuk pemasangan tiang listrik tanpa izin, akibat hukum pemasangan tiang listrik tanpa izin dan pengaturan pemasangan tiang listrik tanpa izin.

Bab III memuat tinjauan umum tentang upaya penyelesaian, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian upaya penyelesaian, sub bab bentuk-bentuk upaya penyelesaian, akibat hukum upaya penyelesaian dan pengaturan upaya penyelesaian.

Bab IV pembahasan yang diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah dan sub bab kendala dalam upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah.

Bab V Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

